



P U T U S A N

Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aladin Sibarani als Lakdin;
2. Tempat lahir : Sipirok;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 1 Desember 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Pondok Sambung Desa

Perkebunan

Maryke Kec. Kutmbaru Kab. Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020

Terdakwa tanpa didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 19 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALADIN SIBARANI Als LAKDIN bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALADIN SIBARANI Als LAKDIN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan dikurangi selama



terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) goni plastik buah kelapa sawit brondolan seberat \pm 30 kg;

Dikembalikan kepada Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi II Blok E TM 2008 Desa Perk. Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi

Dikembalikan kepada terdakwa Aladin Sibarani Als Lakdin;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan untuk itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar TanggapanTerdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa terdakwa ALADIN SIBARANI Als LAKDIN pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2020 bertempat di Areal Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi II Blok E TM 2008 Desa Perk. Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "*Setiap orang yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 06.45 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju Areal Perkebunan sawit PT.LNK Kebun Maryke mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa plat saat itu terdakwa melihat tidak ada petugas keamanan yang menjaga areal perkebunan, lalu sesampainya di lokasi terdakwa mengutip buah brondolan sisa panen kemudian terdakwa mengutipinya dan memasukkannya ke dalam goni setelah terdakwa mendapat 1 (satu) goni penuh buah sawit, lalu terdakwa mengangkat buah sawit tersebut ke sepeda motor yang terdakwa letakkan dibawah pohon sawit tersebut, tiba-

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Stb



tiba perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas keamanan perkebunan Maryke yakni saksi KHAIRIL ANWAR, saksi M. ALI SADIKIN dan saksi SAGIMAN lalu terdakwa ditangkap oleh petugas perkebunan maryke kemudian terdakwa bersama barang bukti buah sawit brondolan di serahkan ke Polsek Salapian, guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa ALADIN SIBARANI Als LAKDIN tidak memiliki izin dari Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi II Blok E TM 2008 Desa Perk. Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa ALADIN SIBARANI Als LAKDIN, pihak Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi II Blok E TM 2008 Desa Perk. Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa ALADIN SIBARANI Als LAKDIN pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2020 bertempat di Areal Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi II Blok E TM 2008 Desa Perk. Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "*Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 06.45 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju Areal Perkebunan sawit PT.LNK Kebun Maryke mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa plat saat itu terdakwa melihat tidak ada petugas keamanan yang menjaga areal perkebunan, lalu sesampainya di lokasi terdakwa mengutip buah brondolan sisa panen kemudian terdakwa mengutipinya dan memasukkannya ke dalam goni setelah terdakwa mendapat 1 (satu) goni penuh buah sawit, lalu terdakwa mengangkat buah sawit tersebut ke sepeda motor yang terdakwa letakkan dibawah pohon sawit tersebut, tiba-tiba perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas keamanan perkebunan Maryke yakni saksi KHAIRIL ANWAR, saksi M. ALI SADIKIN dan saksi SAGIMAN lalu terdakwa ditangkap oleh petugas perkebunan maryke kemudian terdakwa bersama barang bukti buah sawit brondolan di serahkan ke Polsek Salapian, guna pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ALADIN SIBARANI Als LAKDIN tidak memiliki izin dari Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi II Blok E TM 2008 Desa Perk. Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa ALADIN SIBARANI Als LAKDIN, pihak Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi II Blok E TM 2008 Desa Perk. Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Saksi 1. M Ali Sadikin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Areal Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi II Blok E TM 2008 Desa Perk. Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat, terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi II Blok E TM 2008 Desa Perk. Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat;

- Bahwa pada saat terdakwa mengangkat buah sawit tersebut ke sepeda motor yang terdakwa letakkan dibawah pohon sawit tersebut, tiba-tiba perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas keamanan perkebunan Maryke yakni saksi KHAIRIL ANWAR, saksi M. ALI SADIKIN dan saksi SAGIMAN lalu terdakwa ditangkap oleh petugas perkebunan tersebut;

- Bahwa yang ditemukan pada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik buah kelapa sawit brondolan seberat \pm 30 kg dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi II Blok E TM 2008 Desa Perk. Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi II Blok E TM 2008 Desa Perk. Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 2. Sagiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Areal Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi II Blok E TM 2008 Desa Perk. Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat, terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi II Blok E TM 2008 Desa Perk. Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat;
- Bahwa pada saat terdakwa mengangkat buah sawit tersebut ke sepeda motor yang terdakwa letakkan dibawah pohon sawit tersebut, tiba-tiba perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas keamanan perkebunan Maryke yakni saksi KHAIRIL ANWAR, saksi M. ALI SADIKIN dan saksi SAGIMAN lalu terdakwa ditangkap oleh petugas perkebunan tersebut;
- Bahwa yang ditemukan pada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik buah kelapa sawit brondolan seberat \pm 30 kg dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi II Blok E TM 2008 Desa Perk. Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi II Blok E TM 2008 Desa Perk. Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Areal Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi II Blok E TM 2008 Desa Perk. Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat, terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi II Blok E TM 2008 Desa Perk. Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat;
- Bahwa terdakwa berangkat dari rumah menuju Areal Perkebunan sawit PT.LNK Kebun Maryke mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa plat saat itu terdakwa melihat tidak ada petugas keamanan yang menjaga areal perkebunan;
- Bahwa sesampainya di lokasi terdakwa mengutip buah brondolan sisa panen kemudian terdakwa mengutipinya dan memasukkannya ke dalam goni setelah terdakwa mendapat 1 (satu) goni penuh buah sawit, lalu terdakwa mengangkat buah sawit tersebut ke sepeda motor yang terdakwa letakkan dibawah pohon sawit tersebut;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas keamanan perkebunan Maryke yakni saksi KHAIRIL ANWAR, saksi M. ALI SADIKIN dan saksi SAGIMAN lalu terdakwa ditangkap oleh petugas perkebunan maryke tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik buah kelapa sawit brondolan seberat \pm 30 kg dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi;;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi II Blok E TM 2008 Desa Perk. Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) goni plastik buah kelapa sawit brondolan seberat \pm 30 kg;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Areal Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi II Blok E TM 2008 Desa Perk. Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat, terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi II Blok E TM 2008 Desa Perk. Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat secara tanpa izin;

- Bahwa terdakwa berangkat dari rumah menuju Areal Perkebunan sawit PT.LNK Kebun Maryke mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa plat saat itu terdakwa melihat tidak ada petugas keamanan yang menjaga areal perkebunan;

- Bahwa sesampainya di lokasi terdakwa mengutip buah brondolan sisa panen kemudian terdakwa mengutipinya dan memasukkannya ke dalam goni setelah terdakwa mendapat 1 (satu) goni penuh buah sawit, lalu terdakwa mengangkat buah sawit tersebut ke sepeda motor yang terdakwa letakkan dibawah pohon sawit tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas keamanan perkebunan Maryke yakni saksi Khairil Anwar, saksi M. Ali Sadikin dan saksi Sagiman lalu terdakwa ditangkap oleh petugas perkebunan maryke tersebut;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik buah kelapa sawit brondolan seberat \pm 30 kg dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi;;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi II Blok E TM 2008 Desa Perk. Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari surat dakwaan dan indentitas dari Terdakwa yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa satu sama lainnya bersesuaian sehingga unsur "*Setiap orang*" telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" terpenuhi;

ad. 2. Secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Areal Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi II Blok E TM 2008 Desa Perk. Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat, terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi II Blok E TM 2008 Desa Perk. Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa terdakwa berangkat dari rumah menuju Areal Perkebunan sawit PT.LNK Kebun Maryke mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa plat saat itu terdakwa melihat tidak ada petugas keamanan yang menjaga areal perkebunan, dimana sesampainya di

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi terdakwa mengutip buah brondolan sisa panen kemudian terdakwa mengutipinya dan memasukkannya ke dalam goni setelah terdakwa mendapat 1 (satu) goni penuh buah sawit, lalu terdakwa mengangkat buah sawit tersebut ke sepeda motor yang terdakwa letakkan dibawah pohon sawit tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas keamanan perkebunan Maryke yakni saksi Khairil Anwar, saksi M. Ali Sadikin dan saksi Sagiman lalu terdakwa ditangkap oleh petugas perkebunan maryke tersebut disertai dengan barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik buah kelapa sawit brondolan seberat \pm 30 kg dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi, dimana terdakwa tidak memiliki izin dari Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Divisi II Blok E TM 2008 Desa Perk. Maryke Kec. Kutambaru Kab. Langkat untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur "*secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan*" terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik buah kelapa sawit brondolan seberat \pm 30 kg adalah barang bukti yang di sita dalam perkara ini, maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PT.LNK Kebun Maryke Divisi II Blok E TM 2008;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi adalah barang bukti yang telah di sita dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim dan nantinya dapat memberikan rasa adil bagi negara, masyarakat umum khususnya bagi pihak korban maupun bagi diri Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan perusahaan perkebunan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Aladin Sibarani Als Lakdin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen dan memungut hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 5 (lima) hari;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) goni plastik buah kelapa sawit brondolan seberat \pm 30 kg

Dikembalikan kepada PT.LNK Kebun Maryke Divisi II Blok E TM 2008;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal .03 Agustus 2020 oleh kami, Nasri, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H..MH, Andriyansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daikan Aolia Arfan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Nasri, S.H.. MH.

Andriyansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah, SH.